

**PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DAN PEMBERKASAN DATA
YURIDIS PADA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

ATTIN YAQUTUN NAFIS
NIT. 21303725

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRACT

The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is a national strategic policy aimed at ensuring legal certainty of land ownership through the acceleration of comprehensive land registration. This study aims to analyze the implementation, identify the problems, and formulate solutions regarding the collection and documentation of juridical data within the PTSL program in East Lombok Regency. The research employs a descriptive qualitative method, utilizing in-depth interviews and document studies for data collection. The findings reveal that although the PTSL program has been implemented in accordance with technical procedures, the Juridical Task Force continues to face several obstacles. These include low public awareness in completing required documents, the submission of plots already certified, inapplicable applicant ID cards for system entry, as well as issues related to inheritance and third-party land claims. These challenges have negatively affected the program's effectiveness and target achievement. The study recommends strengthening coordination among stakeholders, enhancing public legal literacy, and optimizing the use of information technology to support the verification and documentation of juridical data. The findings are expected to serve as a reference for the development of more effective and responsive land administration policies and practices.

Keywords : Juridical Data, Collection, Documentation, Problems, PTSL

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....iii

MOTTOiv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR.....vi

INTISARIviii

ABSTRACTix

DAFTAR ISI..... x

DAFTAR TABELxii

DAFTAR GAMBAR.....xiii

DAFTAR LAMPIRANxiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 A. Latar Belakang..... 1

 B. Rumusan Masalah..... 3

 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 5

 A. Kajian Terdahulu 5

 B. Kerangka Teoritis 8

 C. Kerangka Pemikiran 14

 D. Pertanyaan Penelitian..... 16

BAB III METODE PENELITIAN 17

 A. Format Penelitian..... 17

 B. Lokasi dan Objek Penelitian..... 17

 C. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 18

 D. Definisi Operasional Konsep..... 18

 E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 19

 F. Teknik Analisis Data 21

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 23

 A. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur..... 23

 B. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur..... 26

BAB V PROBLEMATIKA PENGUMPULAN DAN PEMBERKASAN DATA YURIDIS PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN SOLUSI YANG DIBERIKAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR30

A. Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lombok Timur 30

B. Problematika Pengumpulan dan Pemberkasan Data Yuridis Pada Saat Kegiatan Program PTSL 53

C. Solusi Yang Diberikan Untuk Mengatasi Problematika Pengumpulan dan Pemberkasan Data Yuridis Pada Saat Kegiatan Program PTSL 59

BAB VI PENUTUP 62

A. Kesimpulan 62

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang agraria dan tata ruang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dalam menjalankan fungsinya, Kementerian ATR/BPN melaksanakan berbagai kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengelolaan dan penyampaian data serta informasi kepada pemerintah maupun masyarakat. Salah satu program strategis yang diluncurkan yaitu Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pelaksanaan program ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat Badan Pertanahan Nasional masih memiliki tanah yang belum terdaftar secara resmi di seluruh Indonesia (Supono & Askafi, 2020).

Merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, program PTSL adalah salah satu program yang diluncurkan guna menyimpan serta memverifikasi kepemilikan tanah di Indonesia. Program ini diselenggarakan secara serempak pada desa ataupun kelurahan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pendaftaran tanah. Dengan demikian, proses pemberian hak atas tanah seperti HM, HGU, HGB serta Hak Pakai kepada masyarakat yang memiliki legalitas kepemilikan yang sah dapat dilakukan secara lebih cepat (Saputra dkk., 2021). Selain itu, pelaksanaan PTSL diyakini mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian nasional serta mengurangi potensi terjadinya sengketa dan konflik pertanahan (Hastuti & Badriyah, 2024).

Mengingat pentingnya tanah sebagai faktor krusial dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan setiap individu memiliki dorongan untuk menguasai dan mempertahankan hak atas tanahnya dari berbagai kemungkinan penguasaan oleh pihak lain (Putrisasmita, 2023). Melalui implementasi program PTSL, pemegang hak atas tanah akan mendapatkan bukti legal berupa sertifikat hak atas tanah yang menjamin keamanan status kepemilikan mereka (Evangelista, 2023). Sertifikat ini juga berfungsi sebagai jaminan yang mempermudah masyarakat dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan nilai tambah terhadap pengembangan kegiatan

kewirausahaan dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang (Kurniawan dkk., 2020).

Tahapan pelaksanaan program PTSL diawali dengan proses perencanaan dan penetapan lokasi pelaksanaan, dilanjutkan dengan penyusunan rencana kerja serta pembentukan Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh Satuan Tugas Fisik, Yuridis dan Administrasi serta didahului oleh kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program. Selanjutnya dilakukan pengukuran bidang tanah, pemasangan tanda batas yang disaksikan oleh pemilik tanah, serta pengumpulan dokumen persyaratan administratif seperti KTP Pemohon, KK Pemohon, Bukti Kepemilikan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) serta pengisian formulir daftar isian 201. Tahapan berikutnya mencakup verifikasi dan penelitian data yuridis sebagai dasar pembuktian hak, hingga sampai tahap terakhir yaitu sertipikat akan diserahkan kepada masyarakat yang telah mendaftarkan tanahnya melalui program ini.

Pada tahun 2024, pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Lombok Timur menargetkan penerbitan sebanyak 22.107 Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT). Target yang cukup besar ini memerlukan dukungan sumber daya manusia yang memadai, namun kenyataannya ketersediaan tenaga kerja terbatas. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengumpulan dan pemberkasan data yuridis, sehingga berdampak pada lambatnya pencapaian percepatan program PTSL. Dalam pelaksanaannya, Satgas Yuridis yang bertanggung jawab atas tahapan pengumpulan dan pemberkasan data yuridis, yang bekerja sama dengan pemerintah desa, menghadapi tantangan yang cukup kompleks, terutama terkait dengan jumlah peserta program yang tinggi. Situasi ini menuntut upaya ekstra dari Satgas Yuridis dalam melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap para peserta PTSL (Sandra dkk., 2020). Selain itu, Satgas Yuridis juga dihadapkan pada kendala dalam hal keterbatasan waktu untuk menghimpun dokumen kelengkapan data yuridis guna memastikan keaslian, kecocokan dan kelengkapan berkas yang diserahkan oleh para pemohon.

Data yuridis yang sudah terkumpul akan dikelola menggunakan teknologi informasi yaitu Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) yang telah diluncurkan pada tahun 2010 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). KKP merupakan suatu sistem pelayanan pertanahan yang telah berbasis digital, di mana data tekstual dan data spasial dari setiap bidang tanah telah terintegrasi secara menyeluruh. Tujuan utama dari implementasi KKP adalah untuk menyediakan informasi yang akurat

mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah, mempercepat serta meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan, serta mengurangi kebutuhan ruang arsip fisik melalui digitalisasi data. Pelaksanaan KKP ini menjadi indikator terjadinya transformasi dalam pelayanan publik di bidang pertanahan, yang ditandai dengan dihapuskannya proses permohonan sertipikat hak atas tanah secara manual. Seluruh prosedur permohonan kini dapat dimonitor secara digital dengan alur yang tertib dan sistematis. Lebih lanjut, sistem ini memungkinkan terbentuknya basis data pertanahan yang senantiasa diperbarui (*up to date*), yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelayanan informasi pertanahan secara efisien dan berkelanjutan. Seiring dengan dinamika perkembangan teknologi, sistem pelayanan komputerisasi pertanahan mengalami transformasi menuju platform berbasis web yang dikenal dengan istilah KKP Web. Diharapkan, implementasi KKP Web ini mampu mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat menekan berbagai keluhan yang selama ini muncul akibat lambannya pelayanan yang diselenggarakan oleh kantor pertanahan (Pinuji, 2016).

Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dilakukan agar dapat lebih memahami secara mendalam mengenai pelaksanaan maupun hambatan dalam proses pengumpulan dan pemberkasan data yuridis yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur.

B. Rumusan Masalah

Pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Timur bertujuan agar tanah masyarakat terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN), mencegah terjadinya sengketa atau konflik tanah di masa depan, mewujudkan sertipikat tanah yang sah serta membuat peta lengkap di suatu wilayah. Oleh karena itu rumusan masalahnya antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Lombok Timur?
2. Apa saja permasalahan dalam proses pengumpulan dan pemberkasan data yuridis di Kabupaten Lombok Timur?
3. Bagaimana solusi untuk mempermudah Satgas Yuridis pada saat melakukan proses pengumpulan dan pemberkasan data yuridis di Kabupaten Lombok Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa tujuan pada penelitian ini :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan PTSL di Kabupaten Lombok Timur.
2. Mengetahui permasalahan yang timbul pada saat proses pengumpulan dan pemberkasan data yuridis di Kabupaten Lombok Timur.
3. Mengetahui solusi untuk mempermudah Satgas Yuridis pada saat melaksanakan pengumpulan serta pemberkasan data yuridis pada program PTSL.

Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis yaitu dapat digunakan dalam studi pustaka untuk mengembangkan ilmu pertanahan, khususnya mengenai penetapan hak dan pendaftaran tanah dan untuk bahan referensi penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis yaitu menjadi bahan rujukan dan bahan ajar penelitian dalam pembahasan percepatan pengumpulan dan pemberkasan data yuridis PTSL serta alternatif dalam penyelesaian percepatan pengumpulan dan pemberkasan data yuridis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan temuan penelitian yang telah dilakukan di lapangan terkait masalah pengumpulan dan pemberkasan data yuridis dalam program PTSL, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan PTSL yang dilakukan di Kabupaten Lombok Timur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Juknis PTSL Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 yang memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak atas tanah kepada masyarakat.
2. Pada berlangsungnya program PTSL di Kabupaten Lombok Timur, Satgas Yuridis menghadapi permasalahan selama proses pengumpulan dan pemberkasan data yuridis yaitu masyarakat yang belum memiliki keinginan tinggi dalam melengkapi persyaratan administrasi, terdapat berkas yang didaftarkan oleh pemohon pada program PTSL sudah bersertipikat, terdapat KTP pemohon yang tidak dapat terdeteksi pada saat melakukan *entry* berkas di aplikasi KKP *Web*, terdapat bidang tanah yang didaftarkan pada program PTSL yang diklaim menjadi tanah Pemerintah Daerah Lombok Timur dan terdapat permasalahan yang terjadi pada peralihan hak dalam proses pewarisan. Hambatan yang dialami tersebut menyebabkan proses percepatan PTSL menjadi kurang optimal dan dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari apabila tidak dapat dikelola dengan baik.
3. Dalam menangani permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan optimalisasi kerja sama antara Panitia Ajudikasi, Satgas Yuridis dan Pemerintah Desa serta melakukan pemanfaatan teknologi informasi KKP *Web* dalam mengolah data.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti sampaikan terkait problematika pengumpulan dan pemberkasan data yuridis pada program PTSL sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur diharapkan terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan terkait seluruh tahapan pelaksanaan PTSL, terutama dalam hal pengumpulan dan pemberkasan data yuridis. Penguatan sistem klusterisasi berbasis data spasial dan yuridis perlu dioptimalkan dalam memetakan permasalahan di setiap wilayah yang menjadi target lokasi PTSL. Selain itu, perlu adanya pengembangan dan sosialisasi aplikasi KKP *Web* terkait pemanfaatan teknologi informasi kepada seluruh tim pelaksana agar proses digitalisasi data berjalan optimal.
2. Satgas Yuridis diharapkan dapat meingkatkan kerja sama dengan Pemerintah Desa dan Panitia Ajudikasi dalam mempercepat proses verifikasi dan pemberkasan dokumen, mampu mengidentifikasi hambatan yang sering muncul agar dapat segera diatasi dan lebih tertib dalam melengkapi pengisian Daftar Isian 201.
3. Pemerintah Desa diharapkan meningkatkan peran aktif pada saat melakukan sosialisasi program PTSL kepada masyarakat, terutama dalam hal pentingnya untuk melengkapi persyaratan dokumen dan keaktifan masyarakat pada setiap tahapan pengumpulan dan pemberkasan data yuridis. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan menjadi penghubung yang efektif antara masyarakat dengan Satgas Yuridis .
4. Pada penelitian berikutnya disarankan agar dapat mengembangkan model klusterisasi yang lebih komprehensif yang menghubungkan antara data spasial, yuridis dan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, riset dapat difokuskan pada pengujian efektivitas penggunaan teknologi digital seperti KKP *Web* dalam mempercepat dan meningkatkan akurasi pemberkasan data yuridis di berbagai daerah. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi faktor sosial, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi keberhasilan implementasi PTSL, sehingga dapat ditemukan strategi percepatan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnestia, Alviana, K., Lumbantobing, L., Irsyad, A., & Ibrahim, M. R. (2023). Analisis Buffer Dalam Sistem Informasi Geografis Untuk Pemilihan Jarak Terdekat Pom Bensin Dari Jangkauan Gedung Fakultas Teknik Universitas Mulawarman. *Kreatif Teknologi Dan Sistem Informasi (KRETISI)*, 1(2), 40–45. <https://doi.org/10.30872/kretisi.v1i2.356>
- Ahmad, H., Sutaryono, M., & Aisiyah, N. (2020). Pemanfaatan Smart PTSL Sebagai Instrumen Pengumpul, Pengolah dan Pengintegrasikan Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.116>
- Alkadrie, N. M., & Artati, S. U. I. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pontianak Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Reformasi Hukum Trisakti*, 2(1). <https://doi.org/10.25105/refor.v2i1.13250>
- Ardani, M. N. (2019). Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum. *Gema Keadilan*, 6(3), 268–286. <https://doi.org/10.14710/gk.2019.6659>
- Ardani, M. N., Yusriyadi, Y., & Silviana, A. (2022). Persoalan Tertib Administrasi Pertanahan Melalui Kegiatan Pendaftaran Tanah Yang Berkeadilan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 494–512. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.494-512>
- Arianto, B. I., & Gunarto. (2019). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kantor BPN Kabupaten Grobogan. *Ilmu Hukum*. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/8830>
- Askar, M., Rahawarin, M. A., & Patty, J. Th. (2023). Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Barat. *JUPEIS : Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 25–39. <https://doi.org/10.57218/jupeis.Vol2.Iss2.594>
- Asrulla, Risnita, Jailani, M. S., & Jeka, F. (2023). Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26320–26332. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10836>
- Azhar, F. M., & Darmawan, S. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor (Studi Kasus: Kecamatan Sukamakmur Desa Pabuaran). *Prosiding FTSP Series*, 1123–1135. <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/article/view/2502>
- BPS, K. L. T. (2025). *Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka 2025* (Vol. 34). <https://lomboktimurkab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/d8c6bb875a0069cf6e66a38c/lombok-timur-regency-in-figures-2025.html>

- Dewi, N. P., & Wisnaeni, F. (2023). Tingkat Keberhasilan Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Cirebon. *Notarius*, 16(2), 1070–1081. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.42375>
- Evangelista, B. (2023). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Di Wilayah Lombok Timur. *GANECSWARA*, 17(4), 2243. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.693>
- Guntur, I. G. N., & Sulinem. (2018). *Pengumpulan Dan Pengolahan Data Yuridis*. <https://www.scribd.com/document/426341007/5-Pengumpulan-Dan-Pengolahan-Data-Yuridis>
- Harfianty, M., Guntur, I. G. N., & Wulansari, H. (2020). Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.122>
- Hastuti, I. N., & Badriyah, S. M. (2024). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui PTSL di Kabupaten Pekalongan. *NOTARIUS*, 17(2), 1144–1161. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v17i2.59037>
- Wibowo, M. S. I., Munawar, A., & Hidayatullah. (2024). Kendala Teknis Dan Hukum Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Siber Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(7). <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/641>
- Jamaluddin, Nursadrina, Nasrullah, M., Darwis, M., & Salam, R. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. *Jurnal Pallangga Praja (JPP)*, 3(2), 11–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.61076/jpp.v3i2.2059>
- Kamumu, Y., Junus, N., & Bakung, D. A. (2023). Pelaksanaan Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan PERMEN ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 93–114. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v1i4.1369>
- Kurniawan, A., Sudibyanung, & Supriyanti, T. (2020). Pemanfaatan Sertipikat Tanah Hasil Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Untuk Peningkatan Modal Usaha Di Kabupaten Madiun. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.124>
- Larasati, N. M., Subiyanto, S., & Sukmono, A. (2017). Analisis Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (P2T) Menggunakan Sistem Informasi Geografis Kecamatan Banyumanik Tahun 2016. *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 89–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jgundip.2017.18131>
- Lika, S. D. R., & Sholichah, N. (2020). Implementasi Kebijakan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Di Desa Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 2(1), 63–72. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2020v2i1.188>

- Mambrasar, W. S. D., Sudirman, S., & Wahyuni. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM), Kendala Dan Solusinya. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.120>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Nurchahyo, D. J., Wahyono, E. B., & Mujiburrohman, D. A. (2019). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Partisipasi Masyarakat (PTSL+PM) di Kabupaten Ngawi. *Tunas Agraria*, 2(3), 139–161. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i3.43>
- Pinuji, S. (2016). Integrasi Sistem Informasi Pertanahan Dan Infrastruktur Data Spasial Dalam Rangka Perwujudan One Map Policy. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 2(1), 48. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i1.31>
- Putrisasmita, G. (2023). Kedudukan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Di Indonesia. *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria*, 3(1), 18–36. <https://doi.org/10.23920/litra.v3i1.1466>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sahnan, S., Arba, M., & Suhartana, L. W. P. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(3), 436. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i3.714>
- Saputra, M. T., Guntur, I. G. N., & Wiyono, S. (2021a). Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL Untuk Percepatan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. *Tunas Agraria*, 4(1), 95–112. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.137>
- Saputra, M. T., Guntur, I. G. N., & Wiyono, S. (2021b). Pengembangan Aplikasi SANTRI PTSL Untuk Percepatan Pengumpulan Data Yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. *Tunas Agraria*, 4(1), 95–112. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.137>
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). Menentukan Populasi dan Sampel: Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(4), 2721–2731.
- Supono, T. A., & Askafi, E. (2020). Polc Sebagai Strategi Sdm Dalam Percepatan Program Ptsl Pada Bpn Kabupaten Kediri. *Economic and Business*, 1(1), 43–63. <http://ejournal.ijshs.org/index.php/commo/article/view/57>
- Suriani, N., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Konsep Populasi dan Sampling Serta Pemilihan Partisipan Ditinjau Dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 24–36. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.55>

- Suryaningsih, S., & Zainuri, Z. (2021). Proses Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(2), 1–12. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i2.1574>
- Tanri, A., Turisno, B. E., & Prabandari, A. P. (2020). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Notarius*, 13(2), 777–787. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31166>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/6187/5167/11729>
- Zatira, A. R., & Thamrin, M. H. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Penerbitan Sertifikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 9(2), 383–392. <https://doi.org/10.37676/professional.v9i2.3386>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 14 ayat (1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Pendaftaran Tanah
- Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap